

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk atau kualifikasi (penamaan) antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Perbedaan antara kedua tindak pidana di atas terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Tindak pidana pembunuhan terwujud atau terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain antara timbulnya kehendak atau niat membunuh dengan pelaksanaannya menjadi suatu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara

<sup>1</sup>timbulnya kehendak seperti pelaksanaan kehendak. Antara tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum melaksanakan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang, sementara dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan kusus yang memberatkan. Jika dilihat dari sikap batin kesalahan (*schuld*), ancaman pembunuhan berencana patut diperberat. Mengapa demikian, karena pelaku pembunuhan berencana sebagai “pembunuh berdarah dingin” hal ini berbeda keadaan batinnya dengan pembunuh emosional.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang paling berat hukumannya maksimal hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah pidana seumur hidup. Kendatipun demikian masih banyak kasus tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak

---

<sup>1</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 Tahun 2021*

pidana pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu yang terjadi salah satu contoh kasus yang penulis kaji, kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor: 123 / Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Utr. kasus tersebut terjadi pada tahun 2017. Berawal pada pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, terdakwa yang kebetulan sedang main ke temannya yaitu Angga Saputra (terdakwa dalam berkas perkara splitzing) yang tinggalnya tidak terlalu jauh dengan alamat kontrakan terdakwa di Jalan Syawal III Rt. 002/03 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, dan pada saat ngobrol-ngobrol teman terdakwa memberitahukan bahwasannya minta tolong ditemani ambil paketan sayur dari Kampungnya teman terdakwa yaitu dari Muara Dua OKU Selatan SuMatera Selatan yang dikirim dengan cara titip melalui Bus ke terminal Kalideres Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pukul 13.30 WIB terdakwa bersama Angga Saputra sampai di Jalan Syawal III Rt. 002/03 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian ketika melewati Jalan Syawal III terdakwa bersama Angga Saputra diteriaki oleh orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa mengetahui orang tersebut sering nongkrong di daerah terdakwa dan kebetulan bapaknya juga mengontrak dekat dengan kontrakan terdakwa, dan dia menegor terdakwa dengan mengatakan “woi, jangan ngebut-gebut naik motor, kemudian terdakwa be`rhenti dan terdakwa mengatakan “ada apa bang”, dan korban (Aceng) mengatakan, kamu anak kemaren sore dikasih

tahu nyolot saja, saya habisin kamu, saya asli orang sini dan orang lama di sini, saya sudah kesal dari dulu sama kamu. Selanjutnya terjadi cekcok antara terdakwa bersama Angga Saputra dengan korban (Aceng) dan bersamaan beberapa orang datang untuk misahkan kita agar tidak ribut, selanjutnya terdakwa bersama Angga Saputra dengan menggunakan sepeda motor pulang ke kontrakan yang tidak terlalu jauh untuk mengantar dan menurunkan paket sayuran yang baru saja di ambil dari terminal Kalideres Cengkareng Jakarta Barat.

Kemudian setelah sampai di kontrakan Angga Saputra dan menurunkan paket sayuran terdakwa sambil ngobrol dengan Angga Saputra kita harus hati-hati, itu orang FBR jangan sampai terjadi kejadian yang di MOI di acak-acak FBR karena waktu itu saya kerja security gedung MOI jadi kita harus siap-siap, maka terdakwa sarankan bawa senjata tajam dan terdakwa lihat Angga Saputra masuk ke kontrakan lagi dan pas keluar membawa Golok dan di selipkan di balik bajunya dan Angga Saputra keluar bersama terdakwa menggunakan sepeda motor kearah kontrakan terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh dan setelah sampai di kontrakan terdakwa mengambil Badik yang diselipkan didepan di balik kaos dan menggunakan jaket warna merah selanjutnya keluar kontrakan dan menuju ke arah kontrakannya Angga Saputra untuk jaga-jaga apabila ada serangan dari yang tadinya menegor kasar terdakwa tadi, tetapi lebih kurang 15 meter tepatnya masih di jalan gang Syawal III kemudian bertemu kembali dengan orang

yang kemudian diketahui bernama Aceng (korban) dan korban (Aceng) melihat terdakwa dengan Mata melotot dan posisi terdakwa berboncengan dengan Angga Saputra jalan pelan-pelan dan tepatnya pas di tikungan dari arah sebelah kanan terdakwa langsung di pukul dan mengenai mulut sebelah kanan bawah (luka sedikit) dan terdakwa berdua Angga Saputra akhirnya jatuh dan pada saat terdakwa dan Angga Saputra berdiri sambil terdakwa mengeluarkan Badik dan Angga Saputra mengeluarkan Golok, sehingga korban (Aceng) melarikan diri ke arah kontrakan Angga Saputra dengan posisi sepeda motor masih tergeletak maka terdakwa bersama Angga Saputra mengejar korban (Aceng) dan lebih kurang 20 meteran korban (Aceng) bisa didapat oleh Angga Saputra dan terdakwa lihat korban (Aceng) oleh Angga Saputra di bacok dari belakang dengan menggunakan Golok pada lehernya sehingga korban (Aceng) terjatuh dan ditambah lagi Angga Saputra menusuk pada bagian punggung belakang sebelah kiri dekat lengan kiri kemudian terdakwa susul dengan menggorok/iris pada bagian leher di bagian kiri dan dada sebelah kiri atas, dan karena terdakwa melihat korban sudah mengeluarkan banyak darah dan beberapa warga datang dan teriak-teriak sambil bantu korban (Aceng) maka terdakwa bersama Angga Saputra melarikan diri ke arah kontrakan dengan cara lari berdua bersama Angga Saputra, namun sebelum sampai ke tempat sepeda motor yang tergeletak jatuh tersebut terdakwa melihat/menemukan sepeda motor honda supra X yang terparkir di depan warung Mama Wulan (warung jualan sembako

sederhana) dan terdakwa teriak-teriak minta kunci sepeda motor sambil terdakwa mengacungkan Golok milik Angga Saputra ke arah mama Wulan sehingga mama Wulan menyerahkan kunci sepeda motor honda supra X kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor honda supra X dan bersama Angga Saputra kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi dan melewati korban (Aceng) yang sudah terkapar berlumuran darah yang ada beberapa warga membantu dan terdakwa lari ke arah Terminal Kalideres melewati Monas Jakarta Pusat, dan setelah sampai di Monas tepatnya yang terdakwa ingat dekat Deplu tidak terlalu jauh taman sebelah kiri kemudian Golok yang di bawa Angga Saputra terdakwa suruh jatuhkan di taman dan Badik milik terdakwa tertinggal di lokasi tempat kejadian terdakwa bersama Angga Saputra melakukan pengeroyokan dan pembunuhan terhadap korban (Aceng).

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/090/Sk.B/X/2017/Rumkit Bhay Tk I tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. Said Sukianto atas nama jenazah Aceng dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki golongan darah B ini ditemukan luka lecet pada lengan atas kiri, lipat siku kiri dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada wajah, dada kanan, punggung kiri, kepala dan telapak tangan kiri yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Sebab Mati akibat

kekerasan tajam pada dada yang mengakibatkan patah tulang iga dan merobek jantung sehingga terjadi perdarahan.

Terdapat 5 kasus pembunuhan berencana yang penulis kaji yang akan penulis uraikan dalam tabel di bawah ini

**Tabel I**

**Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor : 123 / Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Utr	Mat Ali Bin Alfian	Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MAT ALI bin ALFIAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAT ALI bin ALFIAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Mat Ali bin Alfian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan Primeir.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Ali bin Alfian oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana penulis uraikan dalam pembuktian</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah rupiah)</li> </ol>	Inkracht

2	Putusan Nomor: 1422/Pid.B /2017/PN Jkt.Utr	Sapudi Bin Emput	Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sapudi Bin Emput telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” yang melanggar pasal 340 <i>juncto</i> pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapudi Bin Emput dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</li> <li>3. Menetapkan barang bukti yang diberi angka 1 samapi 4 dalam putusan</li> <li>4. Menetapkan Supaya Terdakwa Sapudi Bin Emput dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sapudi Alias Emput terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa yang disebutkan dalam pembuktian dari poin 1 – 4 Dijadikan barang bukti dalam perkara Jahudi Alias Jodi Bin Mahjudin</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)</li> </ol>	Inkracht
3	Putusan Nomor 1423/Pid.	Jahudi Alias Jodi Bin	Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Jahudi Alias Jodi Bin Mahjudin telah terbukti secara sah dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Jahudi Alias Jodi Bin Mahjudin terbukti secara sah dan meyakinkan</li> </ol>	Inkracht

	B/2017/P N Jkt. Utr	Mahjudin	338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP	<p>meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” yang melanggar pasal 340 <i>juncto</i> pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jahudi Alias Jodi Bin MAHJUDIN dengan pidana penjara <i>selama</i> 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa yang disebutkan dalam pembuktiaan dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Abdul Fajrin</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa Jahudi Alias Jodi Bin Mahjudin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti yang dimuat dalam pembuktian terdapat 4 barang bukti yang dikembalikan kepada Abdul Fajrin.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
4	Putusan Nomor	Ahmad Yani Alias	Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau	1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Alias Tulen Bin Mai terbukti secara sah dan	1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Alias Tulen Bin Mai terbukti secara sah dan	Inkracht

	1598/Pid. B/2019/P N Jkt. Utr	Tulen Bin Mai	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani Alias Tulen Bin Mai dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa yang diuraikan dalam pembuktian terdapat 7 barang bukti yang digunakan juga dalam perkara an. Achmad Mayfudin</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti yang dimuat dalam pembuktian terdapat 7 barang bukti yang Dipergunakan dalam perkara an. Achmad Mayfudin</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
5	Putusan Nomor 1599/Pid. B/2019/P	Achmad Mayfudin Alias May Bin Dedy	Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP. Atau pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Achmad Mayfudin Alias May Bin Dedy Karwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Achmad Mayfudin Alias May Bin Dedy Karwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama</p>	

	N Jkt. Utr			<p>dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Mayfudin Alias May Bin Dedy Karwandi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan</li> <li>3. Menyatakan barang bukti terdapat 7 barang bukti yang dimuat dalam pembuktian barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan</li> <li>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun.</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti yang dimuat dalam pembuktian, terdapat 7 jenis barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan</li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ol>	
--	------------	--	--	--	--	--

*Sumber data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya terkait dengan tindak pidana perdagangan orang maka penulis untuk melakukan satu penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana

### **2. Kegunaan Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan

Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.